



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

**MUSTAHDIROH**, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 5 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Wonorejo RT.8 RW.3 Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON :**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 26 Januari 2021, di bawah register perkara No.15/Pdt.P/2021/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama MUSTAHDIROH anak kedua perempuan dari Ibu SITI CHOTIJAH lahir di Pekalongan pada tanggal 5 Agustus 1980 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-14032017-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Januari 2021 ;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir, nama ibu kandung, dan nama ayah kandung Pemohon yaitu dari yang tertulis tahun 1980 yang benar adalah 1988, nama ibu kandung dari yang tertulis SITI CHOTIJAH yang benar adalah SITI KHOTIJAH, dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon yang semula tidak dicantumkan yang bernama WAHYONO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta kependudukan Pemohon di kemudian hari ;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik tahun lahir, nama ibu, dan nama ayah Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUSTAHDIROH dengan Nomor : 3326-LT-14032017-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Januari 2021, yaitu dari yang tertulis 1980 diganti menjadi 1988, dari seorang ibu SITI CHOTIJAH diganti menjadi SITI KHOTIJAH dan mencantumkan nama ayah kandung yang bernama WAHYONO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUSTAHDIROH (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTAHDIROH (Bukti P.2);
3. Fotocopy Sertifikat Kompetensi atas nama MUSTAHDIROH (Bukti P.3);

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 15/Pdt.P/2021/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama MUSTAHDIROH (Bukti P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama M. ARDIAN NOVIANSYAH (Bukti P.5);
6. Fotocopy Akta Cerai atas nama KHOTIJAH dan WAHYONO (Bukti P.6) ;
7. Fotocopy Kutipan Putusan PA Kajen atas nama KHOTIJAH dan WAHYONO (Bukti P.7) ;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7 di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MUNDILAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MUSTAHDIROH anak kedua perempuan dari Ibu SITI CHOTIJAH lahir di Pekalongan pada tanggal 5 Agustus 1980 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-14032017-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Januari 2021 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir, nama ibu kandung, dan nama ayah kandung Pemohon yaitu dari yang tertulis tahun 1980 yang benar adalah 1988, nama ibu kandung dari yang tertulis SITI CHOTIJAH yang benar adalah SITI KHOTIJAH, dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon yang semula tidak dicantumkan yang bernama WAHYONO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

**2. Saksi SRI ISNARTI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MUSTAHDIROH anak kedua perempuan dari Ibu SITI CHOTIJAH lahir di Pekalongan pada tanggal 5 Agustus 1980 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-14032017-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Januari 2021 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir, nama ibu kandung, dan nama ayah kandung

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 15/Pdt.P/2021/PN Pkl.



Pemohon yaitu dari yang tertulis tahun 1980 yang benar adalah 1988, nama ibu kandung dari yang tertulis SITI CHOTIJAH yang benar adalah SITI KHOTIJAH, dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon yang semula tidak dicantumkan yang bernama WAHYONO ;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama MUSTAHDIROH anak kedua perempuan dari Ibu SITI CHOTIJAH lahir di Pekalongan pada tanggal 5 Agustus 1980 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-14032017-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Januari 2021 ;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir, nama ibu kandung, dan nama ayah kandung Pemohon yaitu dari yang tertulis tahun 1980 yang benar adalah 1988, nama ibu kandung dari yang tertulis SITI CHOTIJAH yang benar adalah SITI KHOTIJAH, dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon yang semula tidak dicantumkan yang bernama WAHYONO ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tahun lahir Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-14032017-0092 tertanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah Pemohon lahir tahun **1988**, nama ibu kandung Pemohon yang semula tertulis SITI CHOTIJAH yang benar adalah **SITI KHOTIJAH**, dan menambahkan nama ayah kandung Pemohon yang semula tidak tertulis yakni yang bernama **WAHYONO** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-14032017-0092 tertanggal 25 Januari 2021 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perubahan/penambahan terhadap antara lain :

- Tahun lahir Pemohon, dari yang semula tertulis lahir tahun 1980 diperbaiki/diganti menjadi lahir tahun **1988** ;
- Nama ayah kandung Pemohon, dari yang semula tidak dicantumkan nama ayah kandung Pemohon, diperbaiki/ditambah dengan mencantumkan nama ayah kandung Pemohon yakni bernama **WAHYONO** ;
- Nama ibu kandung Pemohon, dari yang semula tertulis nama ibu kandung Pemohon yang bernama SITI CHOTIJAH, diperbaiki/diganti menjadi **SITI KHOTIJAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 15/Pdt.P/2021/PN Pkl.





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon, menambah nama ayah kandung Pemohon dan memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-14032017-0092 tertanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yakni :
  - Dari yang semula tertulis lahir tahun 1980 diperbaiki/diganti menjadi lahir tahun **1988** ;
  - Dari yang semula tidak dicantumkan nama ayah kandung Pemohon, diperbaiki/ditambah dengan mencantumkan nama ayah kandung Pemohon yakni bernama **WAHYONO** ;
  - Dari yang semula tertulis nama ibu kandung Pemohon yang bernama SITI CHOTIJAH, diperbaiki/diganti menjadi **SITI KHOTIJAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUTRISNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**SUTRISNO, SH.**

**RUDY SETYAWAN, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp --
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 10.000,00
	----- +

Jumlah : Rp 110.000,00  
( seratus sepuluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)